



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.xx, tempat tanggal lahir Pandeglang, 02 November 1994,(umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. 3173011708910021, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1991, (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 02 Januari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah secara hukum telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 18 April 2015 Bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1436 H pada Pukul 11.00 WIB berdasarkan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB



(KUA) Nomor: xx di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat memilih tempat kediaman bersama yakni di xx Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Barat.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang putra yang bernama XX, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2017 saat ini berumur 5 Tahun Enam Bulan.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak sekitar tanggal 28 Desember 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 1. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
 2. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari penggugat.
 3. Tergugat beberapa kali selingkuh.
 4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan.
1. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi hari demi hari percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak terkontrol dan semakin bertambah tajam.
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2020 yang mana Tergugat melakukan KDRT yang benar-benar tidak manusiawi dan karena alasan itu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu telah pisah rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri.
3. Bahwa Tergugat telah melanggar *Sighat Ta'lik* yang telah di ikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, yaitu poin (2), (3) dan (4) yang berbunyi :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (Tiga) bulan lamanya
 - Menyakiti badan atau jasmani istri saya
 - Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih.
8. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar dan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Gugatan Cerai ini merujuk kepada firman Allah SWT yang artinya *"maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik..."* (Q.S At- Talaq : 65) dan firman Allah SWT yang artinya *"setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik..."* (Q.S Al- Baqarah : 229). Melepaskan dengan baik dapat dipraktikkan dengan bersikap lemah lembut dalam pembicaraan dan tidak menyakiti istri yang di Talak, tidak menghalanginya mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya atau perlakuan baik lainnya (Syekh Muhammad Ali Ash-Sabuni *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Terjemahan Ahmad Dzulfikar dkk, Keira Publishing, Depok, 2016, Jilid 2, Hlm. 318)
10. Bahwa Gugatan ini telah sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga".

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 18 April 2015 atas nama

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **xx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xx Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan April tahun 2015 dan selama pernikahan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di xx, Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah Ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **xx** Propinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan April tahun 2015 dan selama pernikahan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di **xx**, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat semata-mata saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita lain, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2020, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020, serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Tafsir Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.JB



Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Makbullah, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).